

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SISWA AKADEMI  
TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR  
(Studi Kasus Nomor 884/Pid.B/2019/PN.MKS)**



**GABRIELLA PUTRI BERNARD**

**NIM : 4516060031**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.185/FH/UNIBOS/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 25 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara Gabriela Putri Bernard Nomor Pokok Mahasiswa **4516060031** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


### Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.




2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.



3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.



4. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Gabriella Putri Bernard  
Nim : 4516060031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 10/Pdn/FH/UBS/X/2019  
Taggal Pendaftaran Judul : 25 Oktober 2019  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh  
Siswa Akamedia Tehknik Keselamatan  
Penerbangan Mamakassar (Studi Kasus  
Nomor 884/Pid.B/2019/PN.MKS)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S.1).


Makassar, *15 Juni* 2020

Disetujui oleh,


Pembimbing I,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

Pembimbing II,

  
Basri Oner, S.H., M.H.

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Hukum,  
Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa:

Nama : Gabriella Putri Bernard  
Nim : 4516060031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No. 10/Pdn/FH/UBS/X/2019  
Taggal Pendaftaran Judul : 25 Oktober 2019  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh  
Siswa Akamedia Tehknik Keselamatan  
Penerbangan Mamakassar (Studi Kasus  
Nomor 884/Pid.B/2019/PN.MKS)  
Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa  
Program Strata Satu (S1).

Makassar, 25 Juni 2020

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Nya dan kasih setia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Siswa Akamedia Teknik Keselamatan Penerbangan Mamakassar (Studi Kasus Nomor 884/Pid.B/2019/PN.MKS)”**.

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak-pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada :

- Kedua orang tua saya, Ir. Bernadus Bongga Mangin dan Febby Tangnga, untuk cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat.

- Kepada saudara-saudara saya Angelica Putri Bernard dan Aadith Sebastian Putra Bernard yang selama ini sudah menjad saudara yang baik sekaligus teman bertukar pendapat.
- Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung dalam penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
- Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
- Dr. Almusawir, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.
- Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis.
- Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH (Selaku pembimbing I) , dan Basri Oner, SH., MH (Selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.
- Dr. Abd. Haris Hamid, SH.,MH.; Suryana Hamid, SH., MH.; Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.; Basri Oner, SH., MH., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini lebih baik lagi.
- Kepada Tim Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

- Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.

- Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.

- Sahabat-sahabat terbaik penulis, sebagai berikut :

1. Wielftic's, yang terdiri dari Friza, Atika, Widy yang selalu ada untuk penulis dan yang telah memberi semangat, menghibur, serta mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi.
2. Utamakan Liburan, yang terdiri dari Ara, Avril, Nandu, Avrilla, Vivi, yang selalu menemani selama penulis berkuliah di Universitas Bosowa Makassar, yang selalu mendukung serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Tim Sukses, yang terdiri dari Ara, Ainun, Yasmita, Zul, Melki, yang mendoakan dan bersedia 24 jam menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. AVG, yang terdiri dari Yaya, Iyan, Fadel, Ondrey, Arham, Dino, Afel, Irham, Jitro, Aan, Rahmat, yang penulis rindukan dan yang telah mendoakan serta menemani penulis semasa perkuliahan di Universitas Bosowa Makassar.

5. Angkatan 16 Fakultas Hukum, yang telah mendoakan, mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan menjadi saudara penulis semasa perkuliahan.
  6. 9 Floor, yang telah memberikan penulis suatu pengalaman yang luar biasa dan yang telah mendoakan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
  7. Paricu Hot, yang terdiri dari Ros, Angel, Ika, Melda, Jeje, Pian, yang selalu mendoakan serta mendukung dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi.
  8. Pace-pace PUBG, yang terdiri dari Yogie, Juan, Friski, Agung, Niel, yang membantu memberikan berbagai referensi serta mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
  9. Kirana Squad, yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi.
  10. Kakak-kakak PERADI, yang terdiri dari, Kak Saleh, Kak Arya, dan Kak Ipul, yang telah mendoakan dan membantu memberi arahan dalam menyusun skripsi.
  11. PPGT Tamalanrea, terkhusus kelompok 5-6 yang selalu mendoakan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
  12. HIMAPSIH, yang telah memberikan pengamalan yang baik dan yang mendoakan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam



melewati berbagai kendala dan masa-masa sulit dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Dengan ini penulis memohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, Juni 2020

Penulis

## ABSTRAK

GABRIELLA PUTRI BERNARD, NIM: 4516060031, Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Siswa Akamedia Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar (Studi Kasus Nomor 884/Pid.B/2019/PN.MKS). di bawah bimbingan Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Basri Oner selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui unsur kesengajaan dalam perkara tindak pidana putusan nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabas Makassar. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dipersidangan terkait perkara pada nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks, ialah tidak tepat. Dikarenakan unsur kesengajaan yang dimaksud pada Pasal 338 KUHP ialah mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, termasuk dalam niatnya. Pada perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks dengan sesuainya fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa ini jelas dikatakan dan terbukti bahwa terdakwa tidak mempunyai niat atau tujuan menghilangkan nyawa korban melainkan hanya ingin memberi pembelajaran sebagai seorang senior kepada junior walaupun tindakan terdakwa itu melanggar hukum tetapi jika dilihat kembali kejadian pada perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyebabkan korban merasa sakit, dan akibat dari hal tersebut rusaknya kesehatan korban hingga hilangnya nyawa korban. Sesuai dengan perundang-undangan penulis sependapat dengan surat dakwaan lebih subsidair Jaksa penuntut umum yaitu pada Pasal 351 ayat(3) KUHP karena lebih memnuhi unsurnya.

Kata Kunci: Implementasi, Pembunuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ABSTRACT

GABRIELLA PUTRI BERNARD, NIM: 4516060031, *Analysis of Criminal Acts of Murder by the Makassar Aviation Safety Engineering Student Acamedia (Case Study Number 884 / Pid.B / 2019 / PN.MKS). under the guidance Ruslan Renggong as Supervisor I and Basri Oner as Supervisor II).*

*This study aims to find out two things: first, to find out the element of intention in the criminal case of decision number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks and secondly, to find out the Panel of Judges considerations in criminal case number 884 / Pid. B / 2019 / PN. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi by selecting institutions related to the problems in this thesis, namely the Makassar District Court, the Makassar District Attorney, and the Makassar District Police. The results obtained through field research and literature are classified in two types of data, namely primary data and secondary data.*


*The results of this study indicate that the Judge's consideration in imposing criminal sanctions on the defendant in the trial related to the case in number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks, is inappropriate. Because the element of intent referred to in Article 338 of the Criminal Code is to know or want a dead person from his actions, including in his intentions. In case number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks in accordance with the facts that occurred in this incident it is clearly said and proven that the defendant does not have the intention or purpose of eliminating the victim's life but only wants to give learning as a senior to the junior although the action the defendant violated the law but if you look back at case number 884 / Pid.B / 2019 / PN.Mks more fulfilled the elements of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code which caused the victim to feel sick, and as a result of this damage the health of the victim to the loss of life victim. In accordance with the legislation the author agrees with the indictment over subsidair Prosecutors, namely in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code because it is more fulfilling its elements.*

*Keywords: Implementation, Murder, Criminal Code.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	7
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	15
D. Kriminologi.....	21
E. Kejahatan.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Tipe Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	33
A. Unsur Kesengajaan Dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks.....	33

B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks.....	50
C. Keterangan Dokter Dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tertib, tentram, serta sejahtera demi terciptanya suatu pembangunan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.<sup>1</sup>

Keberadaan Hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat semakin kompleks, juga mempengaruhi berkerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perbuatan hukum seyoginya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Fungsi Hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan kenteraman hidup warga masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sesilia Intan de LIMA, *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi putusan no. 268/Pid.B/2016/PN.SON)*. diunduh pada Jumat, 27 Desember 2019, Pukul 21.00 WITA. Hlm. 1 <https://core.ac.uk/download/pdf/158344330.pdf>.

<sup>2</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2014) hlm. 82

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 100

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang wajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>4</sup>

Ada berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.

Berdasarkan uraian, maka tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan melawan hukum yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, yang perbuatannya sangat bercela dimata hukum.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana tujuannya mencegah gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadanga-kadnag merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu.<sup>5</sup>

Dalam hal penjatuhan putusan perkara pidana, hakim mempunyai kebebasan besar. Hakim memiliki peran untuk menegakkan keadilan demi tegaknya hukum dan salah satu tugas pokok.

---

<sup>4</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing; pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2015) hlm. 1

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2013. Hlm 15

Hakim dituntut dan wajib berperilaku bijaksana, karena itu wajib menggali, memahami, mengikuti norma-norma yang hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai perasaan keadilan masyarakat.<sup>6</sup>

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah.<sup>7</sup> Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dua tujuan. Pertama agar melakukan fungsi dan kewenangan peradilan secara jujur dan adil. Kedua, agar kekuasaan kehakiman mampu berperan melakukan pengawasan terhadap semua tindakan penguasa.<sup>8</sup>

Pemahaman tersebut memberikan arti bahwa perwujudan keadilan sebagai tujuan hukum yang bersifat abstrak, secara konkrit akan terlihat dalam penegakkan hukum. Oleh karena itu, penegakkan hukum memiliki arti penting dan merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan nilai atau norma yang terkandung dalam suatu hukum tertentu dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 8

---

<sup>6</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta : Kencana 2015) hlm 155

<sup>7</sup> Paul dan Luhut, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. (Jakarta : Yayasan LBH Indonesia, 1989) hlm. 68

<sup>8</sup> Jonawdi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. (Depok : Kencana, 2018) hlm.89

<sup>9</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Malang : Setara Press, 2016. Hlm 54



ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat. Hal ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Seperti yang di ketahui pada umumnya tindakan kekerasan fisik sering terjadi di beberapa sekolah kedinasan, salah satunya Akademik Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar adalah pendidikan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan Indonesia, dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan profesional program diploma bidang keahlian teknik dan keselamatan penerbangan yang terbuka bagi umum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 183.

<sup>11</sup> Wikipedia, diakses pada Jumat, 26 Desember 2019, pukul 19.00

Pada kasus yang terjadi di ATKP Makassar tindakan tersebut menyebabkan hal-hal yang merugikan, seperti halnya kematian. Hal tersebut merupakan suatu penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam hal ini seseorang yang melakukan tindakan penganiayaan belum tentu mempunyai niat atau unsur kesengajaan untuk membunuh yang pada dasarnya tindakan tersebut melanggar hukum tentang penganiayaan yang diatur dalam KUHP pasal 351 (3) yang berbunyi: “jika mengakibatkan mati, diancam dengan Pidana Penjara paling lama Tujuh Tahun”.<sup>12</sup> Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu tindakan terhadap nyawa dalam KUHP 338 yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>13</sup> Mengandung unsur kesengajaan yang pada dasarnya kurang tepat dalam menjatuhkan putusan pidana pada kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul yang sebagaimana tertera di sampul.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur kesengajaan dapat dibuktikan dalam perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks ?

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 351 (3)

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 338

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur kesengajaan dapat dibuktikan dalam perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut :

Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat di gunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa yang akan datang dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi.

Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” sebagaimana dikemukakan oleh Nunung Mahmudah adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, ada kalanya digunakan istilah “delik” yang berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk tindak pidana. Istilah tersebut digunakan pertama kali oleh Prof. Moeljatno dan juga Prof. Mr. Roeslan Saleh. Istilah “perbuatan pidana” diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *starfbaar feit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.<sup>14</sup>

“Tindak pidana” dalam hukum pidana berbeda dengan “perbuatan melawan hukum” dalam hukum perdata. Membedakan keduanya, yaitu antara “tindak pidana” dan “perbuatan melawan hukum” (yang di dalam istilah bahasa Belanda disebut *onrechtmatigedaad* dan dalam bahasa Inggris disebut *a tort*), tidaklah mudah. Hal ini diakui pula oleh Scanlan dan Ryan.

Tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, keduanya adalah salah (*wrong*) dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum (*commisision*) atau terhadap kewajiban hukum (*omission*). Apabila pelanggaran

---

<sup>14</sup> *Op.cit.* Nunung Mahmudah, hlm. 11

tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Konsekuensi pidana dimaksud adalah merupakan tuntutan secara pidana di muka pengadilan pidana dan dijatuhi sanksi pidana bila terbukti bersalah.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”. Ketentuan ini memberi jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang secara berlaku surut.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud “tindak pidana” adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassir yaitu melihat perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan

---

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 12

pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksanakannya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>16</sup>

## 2. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>17</sup>

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

Untuk ini pun terdapat berbagai pendapat para pakar hukum. Simons mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Pompe tidak menyetujui rumusan tersebut, karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan

<sup>16</sup> *Op.cit.* Sesilia Intan de LIMA, diakses pada Jumat, 27 Desember 2019, Pukul 21.00 WITA. Hlm. 3. <https://core.ac.uk/download/pdf/158344330.pdf>.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 4

sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.<sup>18</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan/ pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan sehingga ia patut dipidana.<sup>19</sup>

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun privat harus dimintai pertanggungjawaban. Tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum (objektif);
2. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
3. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.<sup>20</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhkan pidana, sebagaimana telah diancamkan? Ini tergantung dari soal apakah melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tindak pidana, jika tidak ada

<sup>18</sup> *Op.cit.* Teguh Prasetyo, hlm.55

<sup>19</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta : 2016) hlm. 18

<sup>20</sup> *Op.cit.* Nunung Mahmudah, hlm. 14

kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*)". Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Namun meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu "kesengajaan" (*opzet*), dan "kurang berhati-hati" (*culpa*). Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>21</sup>

Selain itu, orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana jika dia meskipun tidak sengaja melakukannya, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia "alpa" atau "lalai" terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Celaan ini tidak berupa kenapa melakukan perbuatan, padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 15



(sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan.<sup>22</sup>

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pembunuhan**

Seperti yang diketahui bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Pengertian pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu proses, cara, perbuatan membunuh.<sup>23</sup>

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang rumusannya adalah :<sup>24</sup>

*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.*

Perbuatan yang mana yang dapat merampas/ menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni:

- a. teori Adaequalesi dari von Buri yang disebut juga teori *conditio sine qua non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat;
- b. teori Adaequate dari van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;

<sup>22</sup> *Loc.cit.*

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diunduh pada Sabtu, 28 Desember 2019, pukul 19.00 WITA.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Depok : PT. Raja Grafindo Persada: 2001). Hlm. 56

- c. teori Individualis dan teori generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut tersebut itulah yang menyebabkan; sedang menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.<sup>25</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pembunuhan

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
- 2) Obyeknya : nyawa orang lain;

b. Unsur subyektif : dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain);
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu cukup lama itu petindak dapat memirakan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah

<sup>25</sup> Ladeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta : Sinar Grafika : 2005).hlm 22

kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk dalam ke dalam pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa.<sup>26</sup>

Rumusan pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/constitutief gevolg). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu menimbulkan akibat hilangnya nyawa (misalnya membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 jo 53), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan pasal 338.

Dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiilnya ada 2 macam, yakni :

a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan/tingkahlakunya. Misalnya pada perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (338) ; menghancurkan, merusakkan, membikin tidak

---

<sup>26</sup> *Op.cit.* Adami Chazawi, Hlm. 57

dapat dipakai, menghilangkan, membunuh (406); menggugurkan atau mematikan kandungan (346).

b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya disamping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebutkan unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (378), pemerasan (368), pengancaman (369). Pada penipuan (378) unsur perbuatan adalah “menggerakkan” (bewegen), pada pemerasan dan pengancaman adalah memaksa (dwigen). Sedangkan akibat dari perbuatan menggerakkan dan memaksa juga dicantumkan dalam rumusan, yakni :

- a. Orang menyerahkan benda;
- b. Orang memberi hutang;
- c. Orang yang menghapuskan piutang.

Pada kejahatan pembunuhan adalah masuk dalam macam tindak pidana materiil yang disebutkan pertama.<sup>27</sup>

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan**

Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, dan lebih penting khusus kepada pencari keadilan.<sup>28</sup>

Hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya, hal itu mengandung arti bahwa hakim yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala suatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 58

<sup>28</sup> *Op.cit.* Syarif Mappiasse, hlm 154

memiliki kebaranian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.<sup>29</sup>

### **1. Kekuasaan kehakiman**

Pembahasan kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum Indonesia merujuk pada konsep yang prinsip-prinsipnya telah dituangkan dalam UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 sebagai suatu konstitusi memiliki nilai historis baik dari aspek pergulatan pemikiran maupun perjuangan Bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai filosofis.

Sebagai suatu gagasan, konstitusi merupakan himpunan normatif yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat atau bangsa, baik menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya maupun politik dan lain sebagainya. Jalinan normatif tersebut diakomodasi dari arus bawah dan elite politik suatu negara yang dimaksudkan sebagai pembatasan kekuasaan negara agar kekuasaan tersebut tidak sewenang-wenang.<sup>30</sup>

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>31</sup>

Ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin diwujudkan oleh hakim dalam putusannya, yaitu kepastian hukum, kemaanfaatan, dan keadilan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 160

<sup>30</sup> *Op.cit.* Zainal Arifin Hoesein, Hlm 11.

<sup>31</sup> *Op.cit.* Jonawdi Efendi, hlm. 276

Berpikir yuridik menurutnya adalah suatu cara berpikir tertentu, yakni terpolakan dalam konteks sistem hukum positif dan kenyataan kemasyarakatan, untuk memelihara stabilitas dan prediktabilitas untuk mewujudkan kepastian hukum demi ketertiban.<sup>32</sup>

Keseriusan hakim untuk memperhatikan berbagai alternatif pemaknaan sebelum ia mengambil satu makna definitif, sama halnya dengan kebutuhan hakim untuk mempertimbangkan setiap pandangan yang muncul dipersidangan secara proposional sesuai asas *audi alteram partem*.<sup>33</sup>

## 2. Sifat dan Kekuatan Putusan

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intrinsik berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

1. Putusan *Declarator*: Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
2. Putusan *Constitutive*: Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. Putusan *Condemnatoir*: Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

<sup>32</sup> *Op.cit.* Syarif Mappiasse, hlm 152.

<sup>33</sup> Suparman Marzuki & Jaja Ahmad Jayus, *Kualitas Hakim Dalam Putusan*. (Jakarta : Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia). Hlm. 61

Adapun dari aspek kekuatannya putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan:

1. Kekuatan *eksekutorial*, adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menantinya secara sukarela.
2. Putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar”.
3. Melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*neb is in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan” atau “eksepsi” tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>34</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan**

Banyak penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Penelitian tersebut bersumber dari riset empiris maupun pengembangan penelitian kepustakaan.

---

<sup>34</sup> *Op.cit.* Jonawdi Efendi. hlm. 84

Menurut Loebby Loqman faktor yang mempengaruhi perbuatan putusan meliputi:

1. *Raw Input*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan duku, agama, pendidikan formal dan lainnya.
2. *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
3. *Enviromental input*, yakni faktor berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.

Apa yang telah dikemukakan Lobby pada era 1990an, diuji kembali oleh Teddy Asmara. Dalam penelitian untuk disertasinya, Teddy menghasilkan sebuah proposisi bahwa begitu kompleksitasnya faktor yang mempengaruhi putusan hakim, terutama faktor yang berhubungan dengan ekonomi.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni:

- a. Faktor internal: faktor mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal disini ialah segala yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai rekrutmen/ seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim.
- b. Faktor eksternal : faktor yang muncul dari luar diri hakim.

Salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas atau integrasi pribadi hakim. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mamou membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan



yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut menurut sebagian besar masyarakat. Karena itu pula, sang hakim tersebut berani dan mamou menegakkan misi suci lembang peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek- aspek lainnya ( seperti sistem politik sistem hukum dan perundang-undangan, remunerasi, dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti, bahkan menghambat tugasnya.<sup>35</sup>

Selain itu, ia pun sangat siap menerima segala konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambilnya, baik berupa ancaman keselamatan bagi diri sendiri dan keluarganya maupun karier dan jabatannya. Adapun hakim yang tidak bermoral biasanya hati nuraniya menjadi tumpul, bahkan sudah buta, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, dan/atau tidak mampu membedakan perbuatan mana yang benar dan salah, baik, dan buruk, adil dan tidak adil sehingga dia tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, dia dengan berani tak tahu malu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan penguasa, kekuatan politik/ golongan tertentu, atau kaum *powerfull* lainnya dalam masyarakat, dengan memperhitungkan segala imbalan maupun karier dan/ atau jabatan.

Dalam terminology kepribadian terdapat berbagai istilah, seperti motif, sifat dan tempramen, yang menunjukkan kekhasan permanen pada perseorangan. Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm 85

Hakim sebagai pribadi penegak hukum memiliki kepribadian otoritarian dan kepribadian demokratis (kepribadian berempati tinggi) yang memungkinkan berpengaruh dalam menjatuhkan putusan dalam kaitannya dengan kepribadian hakim tidak terlepas dari pengaruh otoritas yang ada, cara berpikir konvensionalisme, kesetiaan pada otoritas dan agresi otoritarian.

Sehingga jelas aspek moralitas pribadi hakim memegang peranan yang sangat penting dalam mengadili suatu perkara.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pentingnya factor moralitas atau semangat aparat Negara, termasuk penegak hukum dalam praktik penegakkan hukum. Frans Magnis-Suseno mengemukakan, ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari pada penyanda atau pemegang profesi luhur, yaitu:

- a. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntunan profesi.
- b. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya.
- c. Memiliki idealism sebagai perwujudan makna *mission statement* masing-masing organisasi profesionalnya.<sup>36</sup>

## **D. Kriminologi**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 86

ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>37</sup>

Definisi yang tercakup dalam "kriminologi" menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan "kejahatan" dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.)
- b. W.A. Bonger: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Thorsten Stellin: kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli *continental* menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).
- d. J. Constant: ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- e. S. Seelig: ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah.

---

<sup>37</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. (Jakarta : Prenada Media, 2018). Hlm 1

<sup>38</sup> *Ibid.*

- f. J. Michael dan M. J. Adler: kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
- g. W.M. E. Noach: ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- h. Frank E. Hagen: ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.
- i. Stephen Hurwits: kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang fakto-faktor kriminalitas.
- j. Muljatno: ilmu pengetahuan tentang dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- k. Soedjono Dirdjosisworo: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.
- l. R. Soesilo: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar

supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, menunjukkan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima causa kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>39</sup>

## **2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:<sup>40</sup>

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana(making laws).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif terhadap "calon" pelanggar huku berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm 3

<sup>40</sup> *Loc. cit.*

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) di antaranya:

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan;
5. Statistik kejahatan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking laws) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
2. Teori-teori kriminologi;
3. Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga "pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws)" antara lain:

1. Teori-teori penghukuman;
2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.<sup>41</sup>

## **E. Kejahatan**

### **1. Konsep Kejahatan (*Concept Of Crime*)**

Konsep kejahatan akan menguraikan pengertian kejahatan dalam sudut pandang hukum dan masyarakat, juga menguraikan kejahatan sebagai norma hukum, unsur-unsur kejahatan, dan relativitas kejahatan yang bergantung pada waktu dan tempat tertentu.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm 4

Dalam hukum pidana formil memang tidak dikenal istilah “penjahat” hanya dikenal beberapa peristilahan, seperti: terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana. Tidak semua “kejahatan” dalam kacamata kriminologi oleh undang-undang ditempatkan sebagai kejahatan, sebab demikianlah “ketatnya” hukum pidana dalam arus “legisme” dibandingkan kriminologi yang bersifat empiris.<sup>42</sup>

## 2. Pengertian Kejahatan

Dalam bab sebelumnya telah diuraikan pengertian kriminologi, yaitu ilmu tentang kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini terdiri atas kejahatan yang dilakukan, dengan orang-orang yang melakukannya, ringkasnya kejahatan dapat ditinjau dari jenisnya dan siapa pelakunya.

Soal pengertian kriminologi yang mengkaji dan menganalisis kejahatan, belumlah terang fokus kajiannya, jika dipahami pula definisi yang tercakup dalam “kejahatan” itu. Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.<sup>43</sup>

*Pertama*, perspektif hukum (a crime from the legal point of view); batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Pengertian di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *Sutherland*:  
“*Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what*

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 29

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 30

*the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law."*

Contoh konkret penguraian kejahatan dalam perspektif hukum, yaitu perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Berdasarkan definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak larang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Akan tetapi, perbuatan melacurkan diri sangat jelek dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan. Perbuatan melacurkan diri tetap bukan kejahatan dalam perspektif karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

*Kedua*, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan keja dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi "jahat" jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat: Contoh: bila seorang beragama Islam meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang umat Islam, namun dalam perspektif hukum bukanlah kejahatan

Pengertian kejahatan dalam dua sudut pandang tersebut memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga pada akhirnya kejahatan dalam perspektif hukum ditempatkan dalam Buku II KUHP, sedangkan kejahatan yang berdasarkan perspektif masyarakat sebagian jenis-jenisnya diadaptasi dalam Buku III KUHP sebagai pelanggaran. Selain itu, kedua pengertian tersebut paling tidak memiliki pengaruh pada penderivasian unsur sifat melawan hukum materiil



berfungsi positif dan sifat melawan hukum materiil berfungsi negatif dalam menilai ada tidaknya suatu peristiwa pidana.<sup>44</sup>

### 3. Upaya Mencegah Kejahatan

Dalam sejarah kehidupan penjahat akan didapatkan seluruh proses yang terjadi dalam kehidupan sosial (hubungan antara penjahat dengan masyarakat dan hubungan di antara penjahat). Salah satu proses yang penting dalam kehidupan seorang penjahat adalah proses kedewasaan/kematangan pribadi/*maturation*.<sup>45</sup>

Untuk pengawasan kejahatan secara efektif kita memerlukan hukum yang berwibawa. Meskipun benar hukum yang termaktub dalam buku-buku hukum dari berbagai yurisdiksi di Amerika Selatan sekarang banyak lebih baik daripada pelaksanaan hukum yang disesuaikan dengan keadaan.<sup>46</sup>

Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama. Ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 31

<sup>45</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat & Pencegahannya* (Jakarta : Bina Aksara : 1987) hlm. 148

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 150

dapat mendesain suatu lingkungan di mana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang (dikuatkan).<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 155

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar. Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar adalah ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dan aturan hukum dalam undang-undang tentang tindak pidana pembunuhan tersebut.

Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar.

#### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai penulis yaitu hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Salah satu kategori dalam penelitian, yaitu :

## Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

### C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka, akrab dan penuh kekeluargaan.

Untuk memperoleh data agar sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara yang memuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Wawancara terbuka ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban dari informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata atau hanya pada jawaban “ya” atau “tidak” saja, tetapi dapat memberikan keterangan dan cerita yang panjang dan wawancara dihari yang lain dengan prosedur wawancara seperti diatas.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa arsip yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu digunakan juga foto untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen yang berupa foto diambil pada saat peneliti melakukan penelitian dilapangan, serta pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh penulis akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Unsur Kesengajaan Dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks

##### 1. Posisi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 12.30 WITA pada kampus Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kec. Biringkanaya Makassar. Saat terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi sedang berada di pos. Kemudian terdakwa melihat Lk. Aldama Putra Pongkala masuk kedalam kampus ATKP diantar oleh orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban tidak menggunakan helm, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menghadapnya akibat tidak menggunakan helm. Pada sekitar jam 21.45 WITA korban datang menghadap kepada terdakwa di Gedung Alfa kamar/barak Bravo 6 kampus ATKP.

Setelah korban memberikan penjelasan kepada terdakwa maka dengan sengaja memberikan beberapa tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat, kepala menyentuh lantai dilandasan tutup botol perantara antara kepala korban dengan lantai sekkitar 10 menit kemudian memerintahkan korban berdiri dengan sikap siap dan memerintahkan kembali kepada korban duduk bersila depan lemari, setelah korban kembali untuk berdiri depan lemari dengan posisi siap maka terdakwa memukul-mukul perut korban secara

berkali-kali dan mengatakan “perkenalan ini terakhir jangan di ulangi lagi” setelah itu terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan yang terkepal.

Setelah itu korban membungkuk memegang perut karena merasa kesakitan akibat dipukuli/ditinju oleh terdakwa kemudian korban jongkok dan terjatuh tersungkur dilantai dengan posisi tertidur dilantai, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan diatas lantai lalu terdakwa berteriak meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan terdakwa dan memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala, setelah itu teman terdakwa mengambil minyak kayu putih untuk menghirupkannya kepada korban dan menidurkan korban dilantai kamar dengan bantal, saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas, dan mengeluarkan suara ngorok kemudian pingsan, karena merasa panik salah satu seorang memberikan nafas buatan kepada korban namun tidak membuahkan hasil lalu korban diangkat ke barak B.8 dilantai 2 lalu salah seorang memiringkan badan korban, membuka mulut korban lalu mencoba menarik lidah korban masuk kedalam namun tidak berhasil.

Tidak lama kemudian datang pihak poliklinik membawa tabung oksigen dn memberikan bantuan pernafasan kepada korban namun kondisi korban tidak membaik sehingga korban dibawa ke RS. Sayang Rakyat Makassar dan setibanya di RS tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia.

## 2. Dakwaan

Bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas yang memiliki beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah, yaitu :

### a. PRIMAIR :

Terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi, pada Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar 21.45 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 12.30 WITA pada kampus Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kec. Biringkanaya Makassar. Saat terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi sedang berada di pos. Kemudian terdakwa melihat Lk. Aldama Putra Pongkala masuk kedalam kampus ATKP diantar oleh orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban tidak



menggunakan helm, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menghadapnya akibat tidak menggunakan helm. Pada sekitar jam 21.45 WITA korban datang menghadap kepada terdakwa di Gedung Alfa kamar/ barak Bravo 6 kampus ATKP.

Setelah korban memberikan penjelasan kepada terdakwa maka dengan sengaja memberikan beberapa tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat, kepala menyentuh lantai dilandasi tutup botol perantara antara kepala korban dengan lantai sekitar 10 menit kemudian memerintahkan korban berdiri dengan sikap siap dan memerintahkan kembali kepada korban duduk bersila depan lemari, setelah korban kembali untuk berdiri depan lemari dengan posisi siap maka terdakwa memukul-mukul perut korban secara berkali-kali dan mengatakan “perkenalan ini terakhir jangan di ulangi lagi” setelah itu terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan yang terkepal.

Setelah itu korban membungkuk memegang perut karena merasa kesakitan akibat dipukuli/ditinju oleh terdakwa kemudian korban jongkok dan terjatuh tersungkur dilantai dengan posisi tertidur dilantai, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan diatas lantai lalu terdakwa berteriak meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan terdakwa dan memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala, setelah itu teman terdakwa mengambil minyak kayu putih untuk

menghirupkannya kepada korban dan menidurkan korban dilantai kamar dengan bantal, saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas, dan mengeluarkan suara ngorok kemudian pingsan, karena merasa panik salah satu seorang memberikan nafas buatan kepada korban namun tidak membuahkan hasil lalu korban diangkat ke barak B.8 dilantai 2 lalu salah seorang memiringkan badan korban, membuka mulut korban lalu mencoba menarik lidah korban masuk kedalam namun tidak berhasil.

Tidak lama kemudian datang pihak poliklinik membawa tabung oksigen dan memberikan bantuan pernafasan kepada korban namun kondisi korban tidak membaik sehingga korban dibawa ke RS. Sayang Rakyat Makassar dan setibanya di RS tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia.

Berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Reoertum dari RS. Bhayangkara Makasar Nomor : VeR/002/III/2019/Forensik tanggal 08 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F ,M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Lk. SLDSMS PUTRS PONGKALA, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa jenasa adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, berusia dewasam dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan yang diakibat oleh terganggunya fungsi organ paru-paru (terjadi edema paru)

oleh karena kerusakan pada organ paru yang akut (Acute Lung Injury) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagan dada.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

**b. SUBSIDAIR :**

Terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi, pada Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar 21.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 12.30 WITA pada kampus Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kec. Biringkanaya Makassar. Saat terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi sedang berada di pos. Kemudian terdakwa melihat Lk. Aldama Putra Pongkala masuk kedalam kampus ATKP diantar oleh orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban tidak menggunakan helm, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menghadapnya akibat tidak menggunakan helm. Pada sekitar jam 21.45 WITA korban datang menghadap kepada terdakwa di Gedung Alfa kamar/ barak Bravo 6 kampus ATKP.

Setelah korban memberikan penjelasan kepada terdakwa maka dengan sengaja memberikan beberapa tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat, kepala menyentuh lantai dilandasan tutup botol perantara antara kepala korban dengan lantai sekkitar 10 menit kemudian memerintahkan korban berdiri dengan sikap siap dan memerintahkan kembali kepada korban duduk bersila depan lemari, setelah korban kembali untuk berdiri depan lemari dengan posisi siap maka terdakwa memukul-mukul perut korban secara berkali-kali dan mengatakan “perkenalan ini terakhir jangan di ulangi lagi” setelah itu terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan yang terkepal.

Setelah itu korban membungkuk memegang perut karena merasa kesakitan akibat dipukuli/ditinju oleh terdakwa kemudian korban jongkok dan terjatuh tersungkur dilantai dengan posisi tertidur dilantai, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan diatas lantai lalu terdakwa berteriak meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan terdakwa dan memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala, setelah itu teman terdakwa mengambil minyak kayu putih untuk menghirupkannya kepada korban dan menidurkan korban dilantai kamar dengan bantal, saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas, dan mengeluarkan suara ngorok kemudian pingsan, karena merasa panik salah satu seorang memberikan nafas buatan kepada korban namun tidak

membuahkan hasil lalu korban diangkat ke barak B.8 dilantai 2 lalu salah seorang memiringkan badan korban, membuka mulut korban lalu mencoba menarik lidah korban masuk kedalam namun tidak berhasil.

Tidak lama kemudian datang pihak poliklinik membawa tabung oksigen dn memberikan bantuan pernafasan kepada korban namun kondisi korban tidak membaik sehingga korab dibawa ke RS. Sayang Rakyat Makassar dan setibanya di RS tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia.

Berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Makasasar Nomor : VeR/002/III/2019/Forensik tanggal 08 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F ,M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Lk. SLDSMS PUTRS PONGKALA, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa jenasalah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, berusia dewasam dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan yang diakibat oleh terganggunya fusngsi organ paru-paru (terjadi edema paru) oleh karena kerusakan pada organ paru yang akut (Acute Lung Injury) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagan dada.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.**

**c. LEBIH SUBSIDAIR :**

Terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi, pada Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar 21.45 wita atau setidaknya-tidakny pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 12.30 WITA pada kampus Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kec. Biringkanaya Makassar. Saat terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi sedang berada di pos. Kemudian terdakwa melihat Lk. Aldama Putra Pongkala masuk kedalam kampus ATKP diantar oleh orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban tidak menggunakan helm, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menghadapnya akibat tidak menggunakan helm. Pada sekitar jam 21.45 WITA korban datang menghadap kepada terdakwa di Gedung Alfa kamar/ barak Bravo 6 kampus ATKP.

Setelah korban memberikan penjelasan kepada terdakwa maka dengan sengaja memberikan beberapa tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat, kepala menyentuh lantai dilandaskan tutup botol perantara antara kepala korban

dengan lantai sekitar 10 menit kemudian memerintahkan korban berdiri dengan sikap siap dan memerintahkan kembali kepada korban duduk bersila depan lemari, setelah korban kembali untuk berdiri depan lemari dengan posisi siap maka terdakwa memukul-mukul perut korban secara berkali-kali dan mengatakan “perkenalan ini terakhir jangan di ulangi lagi” setelah itu terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan yang terkepal.

Setelah itu korban membungkuk memegang perut karena merasa kesakitan akibat dipukuli/ditinju oleh terdakwa kemudian korban jongkok dan terjatuh tersungkur dilantai dengan posisi tertidur dilantai, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan diatas lantai lalu terdakwa berteriak meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan terdakwa dan memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala, setelah itu teman terdakwa mengambil minyak kayu putih untuk menghirupkannya kepada korban dan menidurkan korban dilantai kamar dengan bantal, saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas, dan mengeluarkan suara ngorok kemudian pingsan, karena merasa panik salah satu seorang memberikan nafas buatan kepada korban namun tidak membuahkan hasil lalu korban diangkat ke barak B.8 dilantai 2 lalu salah seorang memiringkan badan korban, membuka mulut korban lalu mencoba menarik lidah korban masuk kedalam namun tidak berhasil.

Tidak lama kemudian datang pihak poliklinik membawa tabung oksigen dan memberikan bantuan pernafasan kepada korban namun kondisi korban tidak membaik sehingga korban dibawa ke RS. Sayang Rakyat Makassar dan setibanya di RS tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia.

Berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Reoertum dari RS. Bhayangkara Makasar Nomor : VeR/002/III/2019/Forensik tanggal 08 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F ,M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Lk. SLDSMS PUTRS PONGKALA, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa jenasalah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, berusia dewasam dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan yang diakibat oleh terganggunya fungsi organ paru-paru (terjadi edema paru) oleh karena kerusakan pada organ paru yang akut (Acute Lung Injury) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagan dada.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

### **3. Tuntutan**

Adapun tuntutan Hukum dari penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada Rabu tanggal 31 Juli 2019, putusan nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim di



Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangnya nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar pakain kaos warna putih yang sudah tergunting, 1 (satu) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1(satu) lembar celana punting warna biru gelap, 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream berkapala besi warna emas dan terdapat lambing Korp Pegawai Republik Indonesia, 1(satu) buah gelas warna hijau,1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran kecil dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### 4. Amar Putusan

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini:

##### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rudi Alian Rusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rusdi Alias Rusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Muhammad Rusdi Alias Rusdi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar pakaian kaos warna putih yang sudah tergunting;
  - b. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
  - c. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
  - d. 1 (satu) lembar celana punting warna biru gelap;
  - e. 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream berkepala besi warna emas dan terdapat lambang Korp Pegawai Republik Indonesia;
  - f. 1 (satu) buah gelas warna hijau;
  - g. 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran kecil;

h. 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna biru;

Untuk dimusnahkan.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

## 5. Analisis Penulis

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengenai Unsur Kesengajaan Dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks adalah sebagai berikut :

### 1. Penyidik

Pada Senin, 24 Februari 2020, pihak penyidik pada perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks, yaitu Julianus menyatakan bahwa setelah melakukan penyidikan para penyidik membuat berita acara pemeriksaan dengan mencantumkan 2 (dua) pasal yang terdiri dari Pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP. Dijelaskan yang pada prinsipnya dalam penegakkan hukum tentunya tetap pasal pokok harus dipasangkan. Jadi dalam perkara ini penyidik pasangkan Pasal 338 KUHP sebagai pasal pokok dari pembunuhan/matinya seseorang kemudian disubsidairkan dengan Pasal 351 ayat (3) . Dalam perkara ini terdakwa memang mempunyai niat untuk menganiaya bukan membunuh tetapi jika hal tersebut mengakibatkan kematian tentunya pasal pokok sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP yang didahulukan.

## 2. Jaksa Penuntut Umum

Pada Senin, 30 Januari 2020, selaku Jaksa Penuntut Umum pada perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks, yaitu Tabrani menyatakan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang diterima oleh pihak penyidik, setelah melihat perkara ini, itu terkait dengan unsur Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pada surat dakwaan dalam perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yakni dakwaan Primair Pasal 338 KUHP, Subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP, dan Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Terkhusus pasal 338 KUHP yang ditetapkan kepada terdakwa karena terjadinya pemukulan ulu hati yang membuat korban merasa sesak nafas. Unsur sengajannya dilihat dari perbuatan yaitu adanya kemungkinan seseorang kehilangan nyawa walaupun tidak ada niatan membunuh. Sengaja dengan kemungkinan sebagaimana dimaksud suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tidak sependapat dengan para penyidik dan juga penuntut umum dikarenakan pasal yang ditetapkan untuk terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa :

**“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>48</sup>**

Jika dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata **“sengaja”**, yaitu: **“Sengaja** dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan.”<sup>49</sup>

Menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan yaitu **“menghendaki dan menginsyafi”** terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai **“menghendaki dan menginsyafi”**, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan **“dengan sengaja”**, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 338 KUHP tersebut mengandung unsur **“dengan sengaja”** terdapat penjelasan R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP **kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.**<sup>51</sup>

Unsur **“dengan sengaja”** pada Pasal 338 KUHP bahwa didalam peradilan harus dibuktikan.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 338.*

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diunduh pada Jumat, 05 Juni 2020, pukul 20.00 WITA.

<sup>50</sup> Gede Agastia Erland, diakses pada Jumat, 05 Juni 2020, Pukul 21.00 WITA. Hlm. 543. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11007>.

<sup>51</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politeia : 1995) hlm. 240

<sup>52</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI : 1997) hlm. 203

1. Tentang unsur “**menghilangkan**” yakni bahwa tertuduh telah “**menghendaki**” matinya orang lain;
2. Tentang unsur “**nyawa**” yakni bahwa tertuduh telah “**mengetahui**” yang telah ia “**kehendaki**” untuk dihilangkan itu adalah “**nyawa**”;
3. Tentang unsur “**orang lain**” yakni bahwa tertuduh telah “**mengetahui**” bahwa yang telah ia “**kehendaki**” untuk dihilangkan itu adalah “**nyawa**” dari “**orang lain**”.

Disini harus dilihat tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah pada dasarnya si pelaku dalam melakukan tindakan fisik terhadap korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban.

Sebagaimana dijelaskan pada putusan perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks bahwa terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi mengatakan kepada saksi korban bahwa “perkenalan ini terakhir jangan di ulangi lagi”. Jika dilihat dari peristiwa yang terjadi terhadap perkara ini si pelaku hanyalah ingin memberi pelajaran atau teguran yang mana kematian korban bukan menjadi niat atau tujuan dari pelaku.

Pada perkara ini jelas dijelaskan peristiwa ini si pelaku atau terdakwa tidak mempunyai niat dan tidak mengkehendaki untuk menghilangkan nyawa si korban terbukti dari penjelasan peristiwa pada putusan perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks yang menjelaskan bahwa terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukan korban diatas lantai lalu terdakwa berteriak

memanggil meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan terdakwa dan tidak lama kemudian datang teman teman terdakwa kemudian terdakwa memberikan korban air minum (menolong korban).

Jadi jika dilihat dari unsur “**dengan sengaja**” Pasal 338 KUHP pada perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks tidak sepenuhnya memenuhi karena tidak ada niatan membunuh dari di terdakwa.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagai diketahui bahwa Terdakwa diajukan kepersingan dengan Dakwaan sebagai berikut :

- a. Dakwaan Primair, Pasal 338 KUHP
- b. Dakwaan Subsidair, Pasal 354 ayat (2) KUHP
- c. Dakwaan Lebih Subsidair, Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persiangan dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi adalah seorang laki-laki dan tidak sedang terganggu jiwanya, sehingga terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi dapat dipertanggung jawabkan.

**Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, didalam Hukum Pidana telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah si pelaku telah mengatuihi dan sadar perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, dalam *Memori Van Toekchting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat;
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian.



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi serta dibenarkan terdakwa bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 12.30 WITA pada kampus Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kec. Biringkanaya Makassar. Saat terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi sedang berada di pos. Kemudian terdakwa melihat Lk. Aldama Putra Pongkala masuk kedalam kampus ATKP diantar oleh orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban tidak menggunakan helm, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menghadapnya akibat tidak menggunakan helm. Pada sekitar jam 21.45 WITA korban datang menghadap kepada terdakwa di Gedung Alfa kamar/ barak Bravo 6 kampus ATKP.

Setelah korban memberikan penjelasan kepada terdakwa maka dengan sengaja memberikan beberapa tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat, kepala menyentuh lantai dilandasi tutup botol perantara antara kepala korban dengan lantai sekkitar 10 menit.

Menimbang, terdakwa memerintahkan korban untuk berdiri dengan sikap siap dan kedalam lemari lalu terdakwa memerintahkan kepada korban untuk duduk bersila depan lemari, setelah itu terdakwa memerintahkan kepada korban untuk berdiri depan lemari dengan posisi siap maka terdakwa memukul-mukul perut korban secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “perkenalan ini terakhir jangan di ulangi lagi” dan setelah itu

terdakwa kembali meninju pada baguan ulu hati korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal setelah itu korban membungkuk dengan tangan memegang perut karena merasa kesakitan akibat dipukuli/ditinju oleh terdakwa kemudian korban jongkok dan masih memegang perutnya yang sakit dan terjatuh tersungkur dilantai dengan posisi tertidur dilantai.

Menimbang, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan diatas lantai lalu terdakwa berteriak meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan terdakwa dan memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala, setelah itu teman terdakwa mengambil minyak kayu putih untuk menghirupkannya kepada korban dan menidurkan korban dilantai kamar dengan bantal, saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas, dan mengeluarkan suara ngorok kemudian pingsan, karena merasa panik salah satu seorang memberikan nafas buatan kepada korban namun tidak membuahkan hasil lalu korban diangkat ke barak B.8 dilantai 2 lalu salah seorang memiringkan badan korban, membuka mulut korban lalu mencoba menarik lidah korban masuk kedalam namun tidak berhasil.

Tidak lama kemudian datang pihak poliklinik membawa tabung oksigen dn memberikan bantuan pernafasan kepada korban namun kondisi korban tidak membaik sehingga korab dibawa ke RS. Sayang Rakyat

Makassar dan setibanya di RS tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia.

Terdakwa mengetahui dan sadar kalau memukul pada bagian ulu hati sehingga korban mengalami kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh terganggunya fungsi paru-parunya dan akhirnya korban meninggal dunia. Sehingga kesengajaan perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran akan kepastian.

### **Ad. 3 Unsur Menghilangkan Nyawa Orang;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, bukti surat, petunjuk, dan barang bukti dan didukung juga oleh keterangan terdakwa, benar korban Lk. Aldama Putra Pongkala meninggal dunia akibat tindakan fisik dibagian tubuh korban dengan menggunakan tangan terkepal dan setelah itu korban jongkok memegang perut karena merasa kesakitan akibat dipukuli/ditinja dan selanjutnya korban jatuh tersungkur, hingga akhirnya meninggal dunia.

Hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat berupa: Visum Et Reoertum dari RS. Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/002/III/2019/Forensik tanggal 08 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F ,M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Lk. SLDSMS PUTRS PONGKALA

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa jenasalah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 18 (delapan

belas) tahun, berusia dewasa dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan yang diakibat oleh terganggunya fungsi organ paru-paru (terjadi edema paru) oleh karena kerusakan pada organ paru yang akut (Acute Lung Injury) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagian dada.

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar pakaian kaos warna putih yang sudah tergunting;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
4. 1 (satu) lembar celana punting warna biru gelap;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream berkepala besi warna emas dan terdapat lambang Korp Pegawai Republik Indonesia;
6. 1 (satu) buah gelas warna hijau;
7. 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran kecil;
8. 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna biru.

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa/ maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
2. Perbuatan terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana Pasal 338 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## **2. Analisis Penulis**

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks tentu terlebih dahulu merangkum baik pertimbangan-pertimbangan yuridis, yakni dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di

dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja yang telah dipertimbangkannya.

Adapun hasil wawancara pada Selasa, 18 Februari 2020 yang dilakukan oleh penulis Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks, yaitu Zulkifli adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pertimbangan selaku Majelis Hakim dalam perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks, yaitu Zulkifli menjelaskan bahwa jatuhnya sanksi pidana pada Pasal 338 KUHP karena adanya unsur kesengajaan yang artinya mengetahui atau menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum. itu bisa saja si pelaku menghindari untuk melakukan kekerasan walaupun bukanlah berniat membunuh namun hal tersebut berlebihan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Adapun unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Hakim Andi Abu Ayub Saleh yaitu unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>53</sup>

Dalam hal ini R. Soesilo memperkuat bahwa kematian “dengan sengaja” pada Pasal 338 KUHP artinya dimaksud, termasuk dalam

---

<sup>53</sup> Pingkan Mangare, diakses pada Jumat, 05 Juni 2020, Pukul 22.00 WITA. Hlm. 85.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/iexprivatum/article/view/11355>.

niatnya.<sup>54</sup> Jika dilihat dari peristiwa perkara ini dimana terdakwa melihat korban tidak menggunakan helm dan menyuruhnya menghadap si terdakwa walaupun perilaku si terdakwa melanggar hukum dalam bentuk memberi peringatan kepada korban dengan tindakan fisik.

Namun niat dari terdakwa untuk membunuh tidaklah ada terbukti dari fakta-fakta peristiwa yang terjadi perilaku si terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan korban diatas lantai lalu terdakwa berteriak memanggil meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan terdakwa dan tidak lama kemudian datang teman teman terdakwa kemudian terdakwa memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala dan setelah itu teman terdakwa mengambil minyak kayu putih dan menghirupkannya kepada korban dan setelah itu salah satu teman terdakwa menidurkan korban dilantai kamar dengan bantal sebagai pengalas kepala korban dan saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas, dan mengeluarkan suara ngorok kemudian pingsan, karena terdakwa merasa panik melihat korban maka terdakwa meninggalkan korban lalu salah satu seorang memberikan nafas buatan kepada korban namun tidak membuahkan hasil. Disini jelas bahwa si terdakwa Muhammad Rusdi alias Rusdi memberi pertolongan agar si korban tidak terjadi apa-apa. Pada uraian peristiwa ini si terdakwa jelas tidaklah

---

<sup>54</sup> *Op.cit.* R. Soesilo. hlm. 240

mempunyai niat dan tidak mempunyai tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa si korban.

Dalam hal ini perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks tindakan si terdakwa memberikan tindakan fisik yang membuat korban merasa kesakitan yang tertuju pada tindakan penganiayaan.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu “sengaja” menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah **“sengaja merusak kesehatan orang”**.<sup>55</sup>

Pada uraian diatas si terdakwa melakukan tindakan fisik yaitu terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal setelah itu korban membungkuk dengan tangan memegang perut karena merasa kesakitan akibat dipukuli/ditinju oleh terdakwa kemudian korban jongkok dan masih memegang perutnya yang sakit. Hal tersebut terbukti sengaja menyebabkan rasa perasaan tidak enak dan rasa sakit.

Atas putusan hakim kepada para terdakwa, jika dilihat dari unsur-unsur Pasal 338 KUHP perilaku terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi sebagaimana sudah dijelaskan “dengan sengaja” yang dimaksud yaitu

---

<sup>55</sup> *Ibid. hlm. 245*



hilangnya nyawa harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Sedangkan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP jika perbuatan (penganiayaan) mengakibatkan kematian yang sebagaimana sudah dijelaskan dengan melakukan tindakan fisik yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau **sengaja merusak kesehatan orang.**

Uraian Pasal 351 ayat (3) KUHP cukup jelas dimana si terdakwa melakukan tindakan fisik dimana si korban mengalami kesakitan dan kegagalan pernafasan yang diakibat oleh terganggunya fungsi organ paru-paru (terjadi edema paru) oleh karena kerusakan pada organ paru yang akut (*Acute Lung Injury*) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagian dada. Artinya terdakwa terbukti merusak kesehatan membuat korban merasa menderita, merasakan sakit, dan merusak kesehatan korban.

Berdasarkan putusan hakim diatas penulis menganggap bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim tidak sesuai dikarenakan unsur kesengajaan Pasal 338 KUHP terhadap terdakwa tidak terpenuhi, melainkan jika dilihat dari unsur penganiayaan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap perilaku terdakwa sudah jelas membuat si korban merasakan perasaan yang tidak enak hingga mengakibatkan mati.

### C. Keterangan Dokter Dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks

#### 1. Medical Record Dokter Dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks

Pada kasus perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks dijelaskan bahwa alat bukti surat berupa: Visum Et Reoertum dari RS. Bhayangkara Makasar Nomor : VeR/002/III/2019/Forensik tanggal 08 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F ,M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Lk. SLDSMS PUTRA PONGKALA.

Berdasarkan fakta-fakta dari kronologi kejadian, bahwa terdakwa melakukan beberapa tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat, kepala menyentuh lantai dilandasan tutup botol perantara antara kepala korban dengan lantai sekkitar 10 menit kemudian memerintahkan korban berdiri dengan sikap siap dan memerintahkan kembali kepada korban duduk bersila depan lemari, setelah korban kembali untuk berdiri depan lemari dengan posisi siap maka terdakwa memukul-mukul perut korban secara berkali-kali dan mengatakan “perkenalan ini terakh ir jangan di ulangi lagi” setelah itu terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati korban sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan yang terkepal.

Maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, berusia dewasa dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan yang diakibat oleh terganggunya fungsi organ paru-paru (terjadi edema paru) oleh karena kerusakan pada organ paru yang

akut (Acute Lung Injury) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagian dada.

## 2. Analisis Penulis

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ulu hati dalam dunia kedokteran, disebut *epigastrium (epigastric region)*, ulu hati terletak di bawah tulang dada dan diatas pusar, pada perut atas bagian tengah, serta berada di antara tulang rusuk.<sup>56</sup> Bagian ini biasa disebut juga dengan *solar plexus*. Yang membuat ulu hati menjadi area sensitif adalah karena disana terdiri atas banyak susunan saraf. Selain itu di ulu hati juga terdapat diafragma yang membantu pernafasan. Ketika ulu hati terpukul, diafragma akan menjadi kaku dan menjadikan seseorang sulit bernafas dan memberikan efek mual dan muntah.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada dr. Muhammad Fadel Ashyar, S. Ked. Selaku dokter umum mengenai tindakan kekerasan terhadap organ vital dalam perkara nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks adalah sebagai berikut :

Mengenai tindakan kekerasan terhadap organ vital, yaitu ulu hati (*epigastric*) dampaknya bisa terjadi kemungkinan kerusakan pada organ-organ bagian ulu hati yang menyebabkan *rupture hepar, rupture gaster* akan terjadinya pendarahan massif yang bisa menyebabkan syok *hipovolemik*, yang jika tidak ditangani dengan cepat bisa menghilangkan nyawa seseorang. Hal tersebut dikarenakan robeknya *peritoneum*, sehingga

mendorong organ pernafasan (paru-paru) hingga terjadi *pneumoperitoneum* yang menyebabkan sesak sampai terhentinya nafas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemukulan terhadap ulu hati bisa saja menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak kedokteran jelas bahwa alat vital salah satu organ tubuh yang sangatlah sensitif dan harus ditangani dengan cepat, jika tidak hal tersebut membuat seseorang kehilangan nyawa. Maka dari itu tindakan pelaku sangatlah menentang dengan hukum walaupun dari kronologi kejadian pelaku tidak mempunyai niatan membunuh.



**BOSOWA**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka hasil analisis penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan fakta di persidangan kesengajaan terdakwa untuk membunuh/ menghilangkan nyawa tidak dibuktikan. Unsur kesengajaan adalah harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya, sehingga kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Pada perkara ini jelas bahwa terdakwa tidak mempunyai niat dan menghendaki untuk menghilangkan nyawa orang.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, kurang mempertimbangkan fakta persidangan. Sesuai fakta-fakta yang terjadi pada [eristiwa ini terdakwa tidak mempunyai niat atau tujuan menghilangkan nyawa korban. Perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian.

#### B. Saran

1. Diharapkan dalam memilih atau menetapkan pasal pada surat dakwaan agar lebih dalam lagi melihat kembali fakta-fakta peristiwa yang terjadi pada saat terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban. Begitu juga penulis berharap kepada Hakim agar lebih peka lagi untuk melihat fakta-

fakta peristiwa yang terjadi dan lebih mempertimbangkan lagi seperti halnya mengetahui apa yang menjadi tujuan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

2. Penulis mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan menjadi pembelajaran buat kita semua dalam berperilaku khususnya pada kalangan sekolah antar senior dan junior agar dapat memberikan pembelajaran yang baik tanpa harus melakukan tindakan fisik yang dapat melanggar hukum. Di samping itu juga semoga bermanfaat untuk para peneliti yang berkecimpung pada hukum pidana dan dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk bahan penelitian karya ilmiah selanjutnya.

**BOSOWA**



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar : Edisi Pertama*, Jakarta : Predana Media.
- Chazaqi Adami, 2013. *Kejahatan Terhadap Rubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Efendi Jonaedi, 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok : Prenadamedia Media
- Gerrya Achmad Rizki, 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hoesein Zainal Arifin, 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang : Setara Press
- Lamintang P.A.F., 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Mahmuda Nunung, 2015. *Illegal Fishing*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mappiasse Syarif, 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Kencana.
- Marpaung Leden, 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mas Marwan, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat & Pencegahannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Paul S. Baut & Luhut M.P. Pangaribuan, 1989. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Yayasan LBH Indonesia.
- Prasetyo Teguh, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press.
- Rusianto Agus, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Soesilo R, 1995 *Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.

Suparman Marzuki & Jaja Ahmad Jayus. *Kualitas Hakim dalam Putusan*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

## **JURNAL**

Lima, Sesilia Intan de, 2017. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 268/Pid.B/2016/Pn.Son), Jurnal Hukum.

<https://core.ac.uk/download/pdf/158344330.pdf>

Mangare Pingkan, KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA (MENURUT PASAL 134 KUHP), Jurnal Hukum.

<https://ejournal.unsrat.c.id/index.php/lexprivatum/article/view/11355a>.

Erland Gede Agastia, PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TERKAIT PENGHINAAN AGAMA, Jurnal hukum.

<https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11007>.

## **INTERNET**

<https://kbbi.web.id/bunuh>

<https://sampriste1.blogspot.com/2011/10/pembunuhan-dan-pasal-338-kuhp.html#.XhaWmW5FzIU>

<https://surjoadvokat.files.wordpress.com/2013/06/uu-ri-no-48-tahun-2009-ttg-kekuasaan-kehakiman.pdf>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Akademi\\_Teknik\\_dan\\_Keselamatan\\_Penerbangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Akademi_Teknik_dan_Keselamatan_Penerbangan)

Makassar